



**P U T U S A N**

**Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 32, Kota Banjarmasin, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

**PT. WAHANA INTI SEJATI,** berkedudukan kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 58, Lingk. Dalam Utara, Benua Anyar, Banjarmasin 70239 diwakili Evy Yunita Sethiono, Kewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 5,5 Komplek Bunyamin Permai II Raya RT. 035 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan/Jabatan Direktur PT. WAHANA INTI SEJATI berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA INTI SEJATI Nomor 35 Tanggal 16-12-2009 terakhir Salinan Akta Nomor 135 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN PT. WAHANA INTI SEJATI Tanggal 27-02-2015 ; -----

Dalam hal ini memilih domisili hukum (*domicilirecht*) di alamat Kuasanya, dengan ini menerangkan memberikan Kuasa kepada :-----

1. Adv. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., C.L.A., C.I.L., C.L.I. ;----
2. Adv. Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L. ;  
-----
3. Adv. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L. ;  
-----

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adv. Tiara Apriciliana Ridarto, S.H., C.L.A. C.I.L. ;

-----

5. Adv. Julfikar Dwi Istanto, S.H. ;

-----

6. Adv. Saiful Sabit Assidik, S.H. ;

-----

7. Adv. Rudiansyah, S.H. ;

-----

8. Adv. Anggie Suriansyah, S.H. ;

-----

9. Rita Ria Safitri , S.H. ( Calon Advokat Magang) ;

-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
*Trusted and Reassure Law firm Advocate - Legal Consultant - Legal  
Auditor*, beralamat Kantor di Jalan Hariono MT, Nomor 4 RT. 03 RW.  
01., Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah,  
Kota Banjarmasin 70111, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019, bertindak baik bersama-  
sama maupun sendiri-sendiri ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BANJARMASIN ; -----**

Berkedudukan di Jalan Sultan Adam RT. 28 Nomor 49, Banjarmasin;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 183.1/04/KUM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019,  
yaitu : -----

1. Nama : Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H. ; -----

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ; -----

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin;

2. Nama : Jefrie Fransyah, S.H. ; -----

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan ; -----

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin;

3. Nama : Untung Eko Laksono, S.H., M. Kn. ; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;---

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin;

4. Nama : Marhamila Sari, S.H., M.A. ; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum ; -----

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin;

5. Nama : Evalia Yustina, S.H. ; -----

Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama ; -----

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, yang memilih tempat kedudukan di Jalan Sultan Adam

RT. 28 Nomor 49, Banjarmasin ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor  
23/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM tertanggal 2 Juli 2019 Tentang Lolos *Dismissal*;

-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/PEN-MH/2019/PTUN.BJM tertanggal 2 Juli 2019 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim ; -----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor

23/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM tertanggal 2 Juli 2019 Tentang Penunjukkan

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-PP/2019/PTUN.BJM

tertanggal 2 Juli 2019 Tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; ----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-HS/2019/PTUN.BJM

tertanggal 31 Juli 2019 Tentang Hari Dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka

Untuk Umum ;

-----

6. Bukti-bukti surat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

sengketa ini, dan mendengarkan keterangan Para Saksi maupun Ahli yang

diajukan oleh Para Pihak, sekaligus mendengarkan Para Pihak dalam

persidangan ; ----

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan

serta keseluruhan berkas dalam perkara

ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1

Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 2019 dibawah Register Perkara Nomor

23/G/2019/PTUN.BJM. Gugatan tersebut telah diperbaiki pada Pemeriksaan

Persiapan tertanggal 31 Juli 2019 yang isinya pada pokoknya menurut Majelis

Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**I. OBJEK SENGKETA :**

-----

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Sedangkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif (Vide : Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga dengan demikian Tergugat dapat dikatakan Pejabat di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ; -----

Bersifat konkret adalah, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut ;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ; -----

Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 perihal berkas tidak bisa diproses Tanggal 25 Pebruari 2019 oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ; -----

## II. UPAYA ADMINISTRATIF :

Bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-

*"Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan" ; -----*

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administraif Bagian Kesatu Umum Pasal 75 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. keberatan; dan ;



b. *banding*

;

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:-----

ayat (2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Bandan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"* ; -----

ayat (3) *"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"* ; -----

Bahwa selain itu menurut Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

(1) *"Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"* ; -----

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas terhadap Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame Tanggal 31 Januari 2019 yang diajukan Penggugat, kemudian atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa ; -----

Bahwa kemudian atas surat Tergugat tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat Nomor : 009/EYS/V/19, perihal : Permohonan Keberatan atas Objek Perkara, kemudian atas surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019 menjawab surat Penggugat dengan surat Nomor 503/266/Sekr/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP/2019 Perihal : Tanggapan Atas Keberatan Penolakan  
Perpanjangan Izin Reklame ; -----

Bahwa kemudian atas surat Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019 mengajukan Banding Administrasi yang ditujukan kepada atasan Tergugat dengan surat Nomor 17/SK-EYS/V/2019 Perihal Banding Administratif Terhadap Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Perpanjangan Izin Reklame Tanggal 28 Mei 2019, kemudian atas banding administrasi yang diajukan Penggugat tersebut pada tanggal 21 Juni 2019 atasan Tergugat menjawab dengan surat Nomor 503/298/Sekr/DPMPTSP/2019 Hal Tanggapan atas Banding Administrasi Terhadap Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 ; -----

Bahwa dari upaya keberatan sampai dengan upaya banding administrasi yang dilakukan Penggugat, pada pokoknya Tergugat menolak permohonan Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka PENGUGAT dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap Objek Sengketa ; -----

## III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Penggugat terakhir baru menerima dan mengetahui surat dari atasan Penggugat pada tanggal 21 Juni 2019 dengan surat Nomor : 503/298/Sekr/DPMPTSP/2019 Hal : Tanggapan atas Banding Administrasi Terhadap Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 yang pada pokoknya surat Tergugat dengan Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Perpanjangan Izin Reklame Tanggal 28 Mei 2019 yang didasarkan pada Objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditolaknya banding administratif dan surat permohonan Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 28 Juni 2019, sedangkan tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

ayat (1) *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau Pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* ; -----

## IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan sah yang didirikan berdasarkan Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 16-12-2009, Judul : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA INTI SEJATI yang dibuat dihadapan Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin dengan salah satu bidangnya Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran (Pasal 3 ayat (2) huruf g) terakhir berdasarkan Salinan Akta Nomor : 135, Tanggal 27-02-2015, Judul: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. WAHANA INTI SEJATI kemudian selain itu Penggugat juga memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor : 503-402/SIUP.KP-VIII/BP2TPM/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 dan Surat Izin Reklame Nomor: 503-0462/IR-X/DPMPSTP/2017 Tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 16-12-2009, Judul : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA INTI SEJATI yang dibuat dihadapan Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin, menyatakan : -----

*Direktur berhak mewakili Perseroan didalam diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, Perseroan dengan pihak pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai keperluan kepemilikan, dengan pembatasan untuk : -----*

a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) ;*

b. *Mendirikan suatu usaha atau turut serta perusahaan lain di dalam maupun di luar harus dengan persetujuan Dewan Komisaris ;*

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf g Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 16-12-2009, Judul : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA INTI SEJATI yang dibuat dihadapan Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin menyatakan : -----

*Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa meliputi : -----*

- *Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran : -----*

*Jasa periklanan dan Reklame serta Promosi Komunikasi Pemasaran antara lain melalui media komersial, televise, radio, Surat Kabar meliputi billboard, logo, brosur, design grafis, dan design pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasangan, Kartu Istimewa (Privilege Card) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta kegiatan usaha terkait ; -----*

Halaman 10 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Salinan Akta Nomor : 35, Tanggal 16-12-2009,  
Judul : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA INTI SEJATI  
yang dibuat dihadapan Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin, menyatakan : ----

a. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14  
ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota  
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur : nyonya EVY YUNITA  
SETHIONO tersebut ; -----
- Komisaris Utama : nona EVA YULINA  
SETHIONO, Sarjana Ekonomi tersebut ;  
-----
- Komisaris : tuan FERDY WIBOWO  
SETHIONO tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN  
TERBATAS PT. WAHANA INTI SEJATI Nomor : 135 Tanggal 27-02-2015 di  
hadapan Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin, menyatakan : -----  
dari dan karenanya susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung dari  
tanggal hari ini yang akan berakhir pada tanggal 16-12-2019 (enambelas  
Desember duaribu sembilanbelas), menjadi sebagai berikut : -----

- Direktur : nyonya EVY YUNITA  
SETHIONO tersebut ; -----
- Komisaris Utama : nona EVA YULINA  
SETHIONO, Sarjana Ekonomi tersebut ;  
-----
- Komisaris : tuan FERDY WIBOWO  
SETHIONO tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat memiliki kepentingan hukum mewakili PT. WAHANA INTI SEJATI karena merasa dirugikan atas tindakan Tergugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan perpanjangan izin pemasangan reklame yang terletak di Simpang 3 Jalan A.Yani Km 2,5 Jalan Kuripan Banjarmasin dengan jenis reklame Bando, Ukuran 6 M x 12 M (2 sisi) selain itu akibat lainnya menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan usaha periklanan yang sudah dijalankan sejak lama dengan pihak pengguna jasa reklame sehingga mengurangi penghasilan Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tergugat berkewajiban untuk melanjutkan perpanjangan izin pemasangan reklame yang terletak di Simpang 3 Jalan A. Yani Km 2,5 Jalan Kuripan Banjarmasin dengan jenis reklame Bando, Ukuran 6 M x 12 M (2 sisi) yang telah Penggugat lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan ditolaknya permohonan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 75 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : -----

ayat (1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ; -----*

Serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata*

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;*

-----

*Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;*

-----

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----*

## **V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN TATA USAHA NEGARA :**

-----

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan sah yang didirikan berdasarkan Salinan Akta Nomor : 35-, Tanggal 16-12-2009, Judul : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA INTI SEJATI yang dibuat dihadapan Gianto, S.H. Notaris di Banjarmasin dengan salah satu bidang usahanya Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran (Pasal 3 ayat (2) huruf g) terakhir berdasarkan Salinan Akta Nomor : 135, Tanggal 27-02-2015, Judul : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. WAHANA INTI SEJATI kemudian selain itu Penggugat juga memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor : 503-402/SIUP.KP-VIII/BP2TPM/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 dan Surat Izin Reklame Nomor : 503-0462/IR-X/DPMPTSP/2017 Tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa PT. WAHANA INTI SEJATI yang berkedudukan kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 58, Lingkar Dalam Utara, Benua Anyar, Banjarmasin 70239 sebagai salah satu usahanya adalah memiliki 1 (satu)

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Papan Reklame Jenis Bando yang terletak di Simp. 3 Jalan A.Yani Km. 2,5 Jalan Kuripan, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Ukuran 6 M x 12 M (2 sisi) dan setiap tahunnya dilakukan perpanjangan izin pemasangan reklame yang diajukan kepada Tergugat; -

3. Bahwa untuk menjalankan Jasa Periklanan dan Reklame, Penggugat telah mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503-402/SIUP.KP-VIII/BP2TPM/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan Surat Izin Reklame yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor : 503-0462/IR-X/DPMPTSP/2017 pada tanggal 27 September 2017, kemudian Penggugat juga telah melakukan pembayaran pajak reklame dengan bukti pembayaran pajak reklame Nomor Bukti : 1282015-462, selain itu Penggugat telah melakukan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 27 September 2017 ;

4. Bahwa dikarenakan izin dari Objek Permohonan habis, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperpanjang izin pemasangan reklame yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2019 dan dasar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame, kemudian Penggugat melengkapi dokumen yang dijadikan persyaratan untuk izin memperpanjang Objek Permohonan berupa: -----

- Fotokopi KTP ; -----
- Fotokopi NPWP ; -----
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Reklame ; -----
- Surat Pernyataan tidak melakukan Perubahan ; -----
- Surat Kuasa untuk mengurus Perizinan dari PT. WAHANA INTI SEJATI ; -----

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503-402/SIUP.KP-VIII/BP2TPM/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 ; -----
- Fotokopi Surat Izin Reklame Nomor : 503-0462/IR-X/DPMPTSP/2017 Tanggal 27 September 2017 ; -----
- Fotokopi Data Wajib Pajak (Pajak Reklame 2018) NPWPD: 2017.05.10.1438 ; -----
- Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Reklame Nomor Bukti : 1282015-462 Tanggal 27 September 2017 ; -----
- Fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Tahun 2017 Tanggal 27 September 2017 ; -----
- Hasil Foto Papan Reklame Jenis Bando yang terletak di Simp 3 Jalan A.Yani Km. 2,5 Jalan Kuripan, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Ukuran 6 M x 12 M (2 sisi) ; -----

5. Bahwa sebagaimana yang Penggugat lakukan sebelumnya di instansi Tergugat, dimana apabila izin reklame Penggugat berakhir, selanjutnya Penggugat membayar pajak reklame 1 (satu) tahun berikutnya dan otomatis Penggugat masih mempunyai izin untuk menyelenggarakan reklame sesuai dengan nilai pajak reklame yang Penggugat bayarkan ; ----

6. Bahwa pada kenyataannya Tergugat justru mengeluarkan surat Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/167-TU/DPMPTSP/2018 Tanggal 06 Juni 2018 tentang perihal Penghentian Izin dan Pajak Reklame Bando maka Permohonan Izin Reklame Tidak Dapat Kami Proses” maka dengan demikian Tergugat telah melakukan penolakan terhadap permohonan Penggugat ; -----

7. Bahwa atas surat Tergugat tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 berkirim surat yang ditujukan kepada Tergugat untuk

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penjelasan permohonan perpanjangan pajak reklame dengan harapan izin perpanjangan dari Penggugat dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pada kenyataannya atas surat tersebut Tergugat tidak menanggapi ;

8. Bahwa karena dari surat Penggugat tanggal 6 Maret 2019 tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban maka selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat Nomor : 009/EYS/V/19, perihal : Permohonan Keberatan atas Objek Sengketa, kemudian atas surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019 menjawab surat Penggugat dengan surat Nomor : 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 perihal : Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Perpanjangan Izin Reklame, kemudian atas surat Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019 mengajukan Banding Administrasi yang ditujukan kepada atasan Tergugat dengan surat Nomor : 17/SK-EYS/V/2019 Perihal : Banding Administratif Terhadap Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Perpanjangan Izin Reklame Tanggal 28 Mei 2019, kemudian atas banding administrasi yang diajukan Penggugat tersebut pada tanggal 21 Juni 2019 atasan Tergugat menjawab dengan surat Nomor : 503/298/Sekr/DPMPTSP/2019 Hal : Tanggapan atas Banding Administrasi Terhadap Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 yang pada pokoknya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang tanggapan atas keberatan penolakan perpanjangan izin reklame Penggugat sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Bahwa meskipun Penggugat telah menerima surat dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan surat dari Dinas

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/167-TU/DPMPTSP/2018 Tanggal 06 Juni 2018 tentang perihal Penghentian Izin dan pajak reklame Bando maka permohonan izin reklame tidak dapat kami proses” hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat sebab Penggugat tidak dapat melakukan usaha periklanan yang sudah dijalankan sejak lama sehingga atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut maka upaya yang dapat Penggugat lakukan adalah melakukan keberatan dan banding administrasi terakhir upaya yang dapat Penggugat lakukan adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;-----

10. Bahwa keputusan dari Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) bagian a dan b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

a. Bahwa Keputusan dari Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dan menyimpang dari peraturan di atasnya yang berlaku, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggara Reklame yang menyatakan yaitu : -----

Masa berlaku izin dibedakan menjadi : -----

a. Izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ; -----

b. Izin reklame insidental :

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Untuk baliho berakhir per bulan dan dapat diperpanjang ; -----

2) Untuk spanduk/banner/umbul-umbul berlaku per hari dan dapat diperpanjang ; -----

Serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 43 Tahun 2004 Tentang Izin Penyelenggaraan

Tetap Reklame yang menyatakan : -----

Izin Penyelenggaraan Tetap Reklame diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ; -----

Oleh karena itu dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menurut Penggugat tidak beralasan hukum dan bertentangan Pasal 12 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggara Reklame dan Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 43 Tahun 2004 Tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Reklame maka Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ; -----

b. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan serta Asas-Asas Umum Lainnya di Luar AUPB), yaitu : -----

Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : -----

Halaman 18 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas Legalitas :

Asas Legalitas yaitu bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti TERGUGAT melanggar Asas Legalitas sebab TERGUGAT tidak memberikan keputusan hukum atas permohonan yang diajukan PENGUGAT untuk mendapat kepastian hukum guna diberikannya perpanjangan izin reklame atas izin reklame untuk masa berlaku tahun berikutnya ; ----

- Asas Kepastian Hukum :

Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum sebab Penggugat nyata-nyata pengusaha yang telah menjalankan usahanya dengan baik dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan sehingga atas usaha dari Penggugat tersebut selanjutnya wajib diberikan kepastian hukum atas izin reklame yang diajukan pada tahun berikutnya ; -----

- Asas Kemanfaatan :

Asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara; (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan

Halaman 19 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Tergugat melanggar Asas Kemanfaatan sebab keberadaan Reklame yang terletak di Simpang 3 Jalan A. Yani Km 2,5 Jalan Kuripan Banjarmasin dengan jenis reklame Bando, Ukuran 6 M x 12 M (2 sisi) memiliki manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah daerah karena mendapatkan pajak daerah sehingga diharapkan dapat membiayai pembangunan daerah tersebut ; -----

- Asas Kecermatan :  
-----

Asas Kecermatan yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Tergugat melanggar Asas Kecermatan sebab karena dokumen yang diajukan Penggugat sejak diajukan tidak pernah dipersoalkan sehingga Penggugat menganggap seluruh dokumen yang diajukan oleh Penggugat telah

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk tidak memberikan izin perpanjangan reklame yang telah dimohonkan Penggugat tertanggal 31 Januari 2019 ; -----

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

-----  
Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Tergugat melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebab dengan penolakan atas permohonan Penggugat tersebut maka Tergugat melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai pelayan kepentingan Penggugat karena yang dimohonkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan ; -----

- Asas Pelayanan Yang Baik :

-----  
Asas Pelayanan Yang Baik yaitu Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Tergugat melanggar Asas Pelayanan Yang Baik sebab nyata-nyata Tergugat telah bersikap Tidak Memberikan Pelayanan Yang Baik atas permohonan perpanjangan izin reklame yang diajukan Penggugat tertanggal 31 Januari 2019 dan terakhir Tergugat menerbitkan Objek Sengketa

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/167-TU/DPMPTSP/2018 Tanggal 06 Juni 2018 tentang perihal Penghentian Izin dan pajak reklame Bando maka permohonan izin reklame tidak dapat kami proses” ; -----

- Asas-Asas Umum Lainnya di Luar AUPB :  
-----

Asas-Asas Umum Lainnya di Luar AUPB yaitu Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibanding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung ; -----

Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Lainnya di Luar AUPB sebab sebelumnya orang tua Penggugat juga pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan putusan Perkara Kasasi Nomor : 331/KTUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 yang salah satu amar “menyatakan batal Keputusan Penolakan atau Keputusan Fiktif (sikap diam) Walikota Banjarmasin (Tergugat) tentang Pemberian Perpanjangan Izin Reklame tahun 2005 atas nama CV. WIN'S ADVERTISING (PENGGUGAT)” ; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Asas Legalitas dan Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Pelayanan Yang Baik serta Asas-Asas Umum Lainnya di Luar AUPB ; -----

## VI.PETITUM

:

-----  
Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor: 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 perihal berkas tidak bisa diproses Tanggal 25 Pebruari 2019 ;  
-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor: 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 perihal berkas tidak bisa diproses Tanggal 25 Pebruari 2019 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Tanggal 31 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame yang terletak di Simp 3 Jalan A.Yani Km. 2,5 Jalan Kuripan, Kelurahan Sungai baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Ukuran 6 M x 12 M ( 2 Sisi) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;  
-----
5. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara ;  
-----

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 5 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, yang berisi materi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

I. Dalam Eksepsi :

A. OBYEK GUGATAN TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU (DALUARSA)-----

1. Bahwa pada halaman 4 (empat) gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa adalah Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/ DPMPSTSP/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal berkas tidak bisa diproses ;

2. Bahwa objek sengketa sudah diketahui oleh Penggugat pada Senin, 11 Maret 2019 dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh karyawan Pengugat yang bernama M. DEDY SOFYAN ; -----

3. Bahwa berdasarkan objek sengketa berupa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/DPMPSTSP/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal berkas tidak bisa diproses, Penggugat sudah menerima objek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah dibuat dengan diantarkan oleh Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Kantor Penggugat, sehingga berdasarkan telah diserahkannya surat objek sengketa tersebut, maka Penggugat dianggap telah mengetahui berkas tidak bisa diproses ;

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



4. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;

5. Bahwa Penggugat menerima pada tanggal 11 Maret 2019 dan Penggugat baru mengajukan gugatan pada 01 Juli 2019, selisih waktu yang terjadi antara Penggugat mengetahui objek sengketa dan Penggugat mengajukan gugatan telah lebih 90 (sembilan puluh) hari sehingga melampaui tenggang waktu dalam mengajukan gugatan dan karenanya cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR DAN TIDAK JELAS) ; -----**

1. Bahwa dalam *posita* atau *fundamentum petendi* adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara yang terdiri dari 2 bagian : -----

a. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya ; -----

b. Uraian tentang hukumnya (*rechtgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam halaman 4 (empat) menyatakan "Bahwa oleh karena yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 perihal berkas tidak bisa diproses Tanggal 25 Pebruari 2019 oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

3. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) tidak ada satupun menguraikan kenapa objek sengketa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal berkas tidak bisa diproses menjadi tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

4. Bahwa dalam *petitum* Penggugat menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 perihal berkas tidak bisa diproses Tanggal 25 Pebruari 2019 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat tersebut ;

5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* mengenai objek sengketa sehingga objek sengketa menjadi kabur dan karenanya cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Duduk atau Pokok Perkara :

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian ; -----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; ----
3. Bahwa berkas Penggugat yang tidak dapat diproses dilandasi aturan dan hal-hal sebagai berikut :

- 
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan" ; -----

(2) "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan" ; -----

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi "Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan diatas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat : -----

- a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan ;

-----

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan ;

-----

c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.” ; -----

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi” ; -----

d. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ahmad Yani Kota Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) yang berbunyi “Elemen Papan Reklame Komersial harus sesuai aturan yang berlaku : -----

a. Reklame dengan konstruksi Bando yang melintang diatas jalan tidak lagi diperkenankan 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diterapkan ; -----

b. Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi” ; -----

e. Surat Kepolisian Resort Kota Banjarmasin tanggal 10 April 2017 Nomor : B/795/IV/2017 Perihal Baleho Melintang di Jalan (Bando) pada poin 4 yang berbunyi “Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman

Halaman 28 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Pasal 12  
bangunan dan utilitas iklan dan media informasi ditempatkan diluar  
bahu jalan, bukan melintang jalan” ;*

-----

f. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Nomor : 503/167-TU/DPMPTSP/2018 tanggal 06 Juni 2018  
tentang Perihal Penghentian Izin dan Pajak Reklame Bando  
dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh karyawan  
Pengugat yang bernama M. DEDY SOFYAN pada tanggal 07 Juni  
2018 yang berbunyi *“Perpanjangan Izin Reklame Bando tidak  
diperbolehkan lagi setelah habis masa berlakunya pajak yang  
terakhir” ;* -----

g. Keputusan Rapat Pembina Perizinan Kota Banjarmasin  
tanggal 23 Mei 2018 dituangkan dalam Notulen Rapat yang berbunyi  
*“Izin pemasangan iklan pada Bando tidak diperpanjang lagi” ;*

-----

4. Bahwa Tergugat jauh hari sebelum tidak memproses berkas  
permohonan perpanjangan izin reklame dengan Nomor Register :  
31012019-0058 dari Penggugat, Tergugat telah melakukan  
pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu dalam bentuk Surat Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/167-  
TU/DPMPTSP/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Perihal Penghentian  
Izin dan Pajak Reklame Bando dan dibuktikan dengan tanda terima yang  
ditandatangani oleh karyawan Pengugat yang bernama M. DEDY  
SOFYAN pada tanggal 07 Juni 2018 ;

-----

5. Bahwa perihal masa berlaku izin diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf  
a Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Reklame dan Pasal 12 huruf a Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame, makna kata “dapat diperpanjang” sebagaimana diatur dalam didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukan berarti “mutlak”, sehingga dalam menerbitkan izin Tergugat tetap harus berpedoman dengan aturan yang berlaku, syarat teknis, dan syarat administrasi. Jika aspek tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan perpanjangan izin reklame yang diajukan Penggugat tidak dapat diproses ; -----

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam halaman 12 (dua belas) pada poin 5, perihal apabila izin reklame Penggugat berakhir, selanjutnya Penggugat membayar pajak reklame 1 (satu) tahun berikutnya dan otomatis Penggugat masih mempunyai izin untuk menyelenggarakan reklame sesuai dengan nilai pajak reklame yang Penggugat bayarkan. Pembayaran pajak reklame yang dilakukan Penggugat tidak otomatis mengakibatkan Penggugat mempunyai izin reklame, pajak daerah ditarik atas aktifitas yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan pengiriman uang ke kas daerah untuk membayar pajak reklame dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran pajak reklame. Pajak reklame baru dikatakan sah jika pembayaran melalui mekanisme Surat Ketetapan Pajak Daerah, karena Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk reklame menentukan dengan rinci status baru, perpanjangan atau perubahan, materi reklame, ukuran, lokasi, masa berlaku dan nilai pajak beserta denda (jika ada) dari reklame tersebut. Sistem pengiriman uang ke kas daerah yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan pembayaran Penggugat tidak masuk ke dalam kategori kas pajak daerah, tetapi

Halaman 30 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke pendapatan asli daerah yang sah lainnya dan atas kiriman uang tersebut tidak jelas reklame mana yang dibayarkan oleh Penggugat karena Penggugat menghitung sendiri nilai pajaknya sementara pajak reklame adalah pajak yang berjenis *official assesment system* bukan *self assesment system* atau *withholding system* ;

Demikian jawaban Tergugat berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan sah Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor : 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal Berkas Tidak Bisa Diproses ;

3. Membenarkan langkah Tergugat menerbitkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/0141-Jintu/ DPMPTSP/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal Berkas Tidak Bisa Diproses sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan ;

4. Menyatakan sah alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

Halaman 31 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim membantah dalil Eksepsi dan Jawaban dan bertetap pada dalil Gugatannya. Terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Dupliknya tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim membantah dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil Eksepsi dan Jawabannya. Replik dan Duplik tersebut untuk selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24, yang telah di meteraikan dengan cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Akta Pendirian Perseroan Terbatas Wahana Inti Sejati  
Nomor 35 Tanggal 16-12-2009;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.  
Wahana Inti Sejati Nomor 135 Tanggal 27-02-  
2015;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi; Surat Permohonan  
Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame tanggal 31  
Januari 2019 kepada Walikota Banjarmasin Cq. Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;  
-----

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi; Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evy Sethiono selaku Direktur PT. Wahana Inti Sejati;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503-402/SIUP.KP-VIII/BP2TPM/2015 tanggal 19 Agustus 2015 atas nama PT. Wahana Inti Sejati ;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Izin Reklame Nomor 503-0462/IR-X/DPMPSTP/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama PT. Wahana Inti Sejati ;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi; Data Wajib Pajak Reklame 2018 NPWD 2017.05.10.1438 atas nama PT. Wahana Inti Sejati ;

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Bukti Pembayaran Pajak Reklame Nomor 1282015-462 atas nama PT. Wahana Inti Sejati tanggal 27 September 2017 ;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Ketetapan Pajak Daerah PT. Wahana Inti Sejati tanggal 27 September 2017;

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan print foto aslinya; Foto papan reklame dari 2 (dua) sisi;

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Halaman 33 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpada Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 Perihal Berkas Tidak Bisa Diproses tertanggal 25 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. Wahana Inti Sejati ; -----

12. Bukti P – 12 : Fotokopi; Surat Direktur PT. Wahana Inti Sejati Nomor 009/EYS/V/19 Perihal Permohonan Keberatan Atas Surat Nomor 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tertanggal 8 Mei 2019 ; -----

13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 Hal Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Perpanjangan Izin Reklame tertanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Wahana Inti Sejati ; -----

14. Bukti P – 14 : Fotokopi; Surat Direktur PT. Wahana Inti Sejati Nomor 17/SK-EYS/V/2019 Perihal Banding Administratif Terhadap Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMTSP/2019 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Perpanjangan Izin Reklame Tanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Banjarmasin tertanggal 29 Mei 2019 ; -----

15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Walikota Banjarmasin Nomor 503/298/Sekr/DPMPTSP/2019 tertanggal 21 Juni 2019

Halaman 34 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tanggapan Atas Banding Administratif Terhadap  
Surat Nomor 503/266/Sekr/DPMPTSP/2019 Tanggal 28  
Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Wahana Inti  
Sejati ; -----

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan salinan  
resmi; Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 331 K/TUN/2006 tanggal 14 Juni 2007 ;  
-----

17. Bukti P – 17 : Fotokopi; Surat Kuasa Evy Yunita  
Sethiono yang menguasakan kepada M. Dedy Sofyan untuk  
melakukan Pengurusan Permohonan Izin PT. Wahana Inti  
Sejati tertanggal 31 Januari 2019 ;  
-----

18. Bukti P – 18 : Fotokopi; Bukti Tanda Terima  
Pendaftaran Izin dari Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 310120190059  
tertanggal 31 Januari 2019 ; -----

19. Bukti P – 19 : Fotokopi; Peraturan Walikota  
Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk  
Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame tanggal 24  
Mei 2016 ; -----

20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
hasil cetak foto; -----

21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Surat Keterangan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan  
Nomor 158.K/Wasbang-3/1999 tertanggal 19 Juli 1999 ;  
-----

Halaman 35 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 179/Wasbang-  
1/1999 tertanggal 17 Juli 1999 ;

23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
hasil cetak foto ; -----

24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
hasil cetak foto ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

**1. R. Bambang Surojo, B.E., S.H.**, tempat dan tanggal lahir Solo, 11 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV/5 RT.033 RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi mengatakan bahwa ia berprofesi sebagai pengusaha periklanan, reklame dan advertising ;

- Bahwa sejak tahun 1990 Saksi sudah bergerak dibidang reklame, iklan dan advertising ;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini tentang pelanggaran pembayaran pajak reklame ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran reklame ditolak karena ada surat penolakan dari pemerintah kota Banjarmasin cq. Badan Keuangan Daerah;-

Halaman 36 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait pelanggaran objek sengketa dengan iklan yang berbentuk bando ;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan menerima bukti T-3 ;

- Bahwa objek bando masih ada akan tetapi tidak dapat melakukan kegiatan bisnis karena proses perizinan dan pembayaran tidak diterima ;

- Bahwa sebelum menerima surat perihal penghentian izin pajak reklame bando Saksi tidak pernah dipanggil untuk audience ;

- Bahwa ketika perpanjangan izin reklame Saksi memohon agar diberi kebijaksanaan tetapi tidak bisa ;

- Bahwa alasan mendasar hingga reklame bando itu dilarang salah satu aturan yang diacu adalah aturan lalu lintas, aturan PUPR, sementara peraturan yang diterbitkan itu Peraturan Daerah ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan perpanjangan ;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Bukti T-10 meskipun berupa fotokopi dan Saksi mengakui ada bukti surat tersebut ;

- Bahwa Saksi pernah melihat reklame bando milik Penggugat dan Saksi juga memiliki reklame yang seperti itu juga ;

- Bahwa Saksi menyatakan reklame Saksi dengan penyangga, penyangga dan papan milik Biro Advertising ;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa penyangga tersebut masih belum

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengajukan perpanjangan tetapi tidak diterima sementara di Biro advertising itu menerima kontrak dari pihak kedua pengguna fasilitas itu dalam tempo per 5 tahun ; -----

- Bahwa sampai saat ini belum ada perintah membongkar atau menurunkan papan reklame Penggugat , sehingga reklame milik Penggugat masih ada ;-

- Bahwa Saksi mengatakan jenis iklan tersebut jenisnya permanen ;

-----

- Bahwa untuk memasang besi harus melalui perizinan dan melalui IMB ; ----

- Bahwa Saksi menyatakan untuk bando itu reklame permanen, jenis yang lain banner, umbul-umbul itu insidental ;

-----

- Bahwa yang Saksi ketahui untuk sepanjang jalur A.Yani tidakizinkan jenis reklame yang non permanen ;

-----

- Bahwa Saksi menyatakan setiap perpanjangan mengacu pada Peraturan Daerah bukan Undang-Undang Lalu Lintas ;

-----

- Bahwa Saksi menyatakan sampai saat ini belum ada sosialisasi ;

-----

- Bahwa dasar kelayakan bangunan untuk iklan bando 3 tahun sekali dilakukan perawatan untuk menjaga keamanan konstruksi ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan iklan bando tersebut diasuransikan ;

-----

- Bahwa menurut Saksi tentang iklan yang tidak boleh didirikan di Jalan A.Yani adalah yang non permanen ;

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan semua anggota mengasuransikan karena merupakan salah satu syarat ;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada izin khusus diluar reklame ;

- Bahwa Saksi mengatakan kekuatan bando tersebut kalau tidak dirawat lamanya 10 tahun ;

- Bahwa Saksi mengatakan reklame ada mempunyai Asosiasi namanya APPSI ;

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dengan Penggugat tergabung dalam asosiasi yang sama ;

- Bahwa mengenai surat pernyataan dalam T-5 Saksi tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan ;

- Bahwa Saksi pernah melihat reklame Penggugat dipampang secara langsung ;

- Bahwa Saksi melihat kaki kontruksi berada disamping trotoar dekat sungai dan diatas dinding sungai ;

- Bahwa selama ada perbaikan PDAM iklan bando milik Penggugat tidak mengganggu pekerjaan PDAM ;

- Bahwa Saksi mengatakan ia menerima surat yang sama dengan Penggugat, setelah mengajukan permohonan itu ditolak tidak diajukan untuk diperpanjang lagi ;

Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan yang menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah Dinas Tata Kota yang ditujukan kepada seluruh pengusaha reklame dan pelaku bisnis ;

- Bahwa Saksi mengatakan pertama izin IMB dulu baru Izin Reklame ;

- Bahwa Izin Reklame harus diperpanjang per 1 tahun ;

- Bahwa Saksi mengatakan total keseluruhan iklan bando di Kota Banjarmasin ada 11 iklan bando ;

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui ada pembangunan berupa objek reklame salah satunya di Kandangan dan Kabupaten Banjar ;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh membuat Surat seperti yang ada di Bukti T-5 ;

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

**2. Samsuni**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 11 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan Gang 66 Nomor 48 RT.032 RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengatakan advertising , reklame dan periklanan mempunyai makna yang sama ;

Halaman 40 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



-----  
- Bahwa Saksi bekerja dibidang periklanan sejak tahun 2001 ;

-----  
- Bahwa Saksi mengatakan bedanya letak iklan dimedia jalan dan dipinggir jalan kalau media jalan persis ditengah-tengah jalan, pemisah jalan dari kanan dengan memiliki satu tiang ;

-----  
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat Surat Objek sengketa milik Penggugat dan mengetahuinya dari Bapak Win orang tua dari Ibu Evy ; ----

- Bahwa Saksi mengatakan mengenai Bukti T-3 mempunyai 4 titik bando bagian pinggir dan diatas bangunan bando posisinya di Jalan A.Yani depan Bank Permata KM. 1 ;

-----  
- Bahwa Saksi mengatakan sampai sekarang iklan bando Penggugat masih beroperasi ;

-----  
- Bahwa Saksi mengatakan ada tanda terima dalam bentuk kertas yang mengatakan bahwa bukti pengajuan perpanjangan ;

-----  
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan, jawabannya tidak diizinkan lagi secara tertulis tidak memberikan jawaban hanya secara lisan dibulan Agustus 2017 ;

-----  
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Bukti T- 3) ;

-----  
- Bahwa Surat tersebut diterima Saksi sekitar bulan Juli tahun 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perpanjangan izin pada bulan Juni 2019 dan masih diberi tanda terima penerimaan berkas ;

- Bahwa Saksi mengatakan antara rentang waktu 2014-2019, Saksi membayar pajak 2017 sampai dengan 2018 dan ada bukti pembayaran pajak reklame ;

- Bahwa Saksi baru mengurus perpanjangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ;

- Bahwa Saksi tidak mengurus perpanjangan tahun 2015 karena tidak ada objek reklame ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pajak reklame yang diselenggarakan ketika ada objek reklame sedangkan tahun 2015-2016 tidak ada sehingga tidak membayar ;

- Bahwa Saksi mengatakan ia mempunyai reklame dan ada IMB-nya ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal pendirian pajak IMB nya hanya berlaku saat pemasangan awal, jadi tahun-tahun selanjutnya tidak perlu pajak IMB ;

- Bahwa ada anjuran dari pihak PUPR untuk izinnya tidak diperpanjang lagi dan diminta untuk dibongkar secara keseluruhan ;

- Bahwa nilai pajak yang Saksi bayar kurang lebih Rp. 76 juta pertahun ;

- Bahwa Saksi pernah membayar pajak pada tahun 2019 ;

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki reklame bando perkiraan tahun 2007, 2008 atau 2010 persisnya kurang tahu persis ;

-----  
- Bahwa di Banjarmasin khususnya depan Duta Mall tidak pernah ada reklame bando yang rusak jatuh atau roboh ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui letak iklan bando milik Penggugat terletak di Jalan A. Yani depan Jalan Kuripan dalam bentuk permanen ;

-----  
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat sosialisasi masa berlaku iklan bando hanya beberapa tahun dan masa berlakunya ;

-----  
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil jika ada sosialisasi dari pemerintah

kota;-----

-

- Bahwa Saksi tergabung dalam asosiasi periklanan dan aktif ;

-----  
- Bahwa Saksi pernah muncul dirapat organisasi tentang penolakan pemerintah daerah terhadap pembayaran pajak reklame bando ; -----

- Bahwa semua pemilik Iklan Bando di jalan A. Yani tergabung dalam asosiasi itu ; -----

- Bahwa mengenai pajak langsung dibayar ke Kantor Badan Keuangan Daerah ;

-----  
- Bahwa Saksi pernah membayar pajak untuk tahun 2018 ;

-----  
- Bahwa Saksi mengatakan petugasnya menerima pembayaran dan

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ; -----

- Bahwa Saksi menyeter ke Badan Keuangan Daerah 1 kali sekalian 2 tahun;

- Bahwa Saksi mengatakan sampai hari ini iklan bando milik Saksi masih terpasang iklan ;

-----  
- Bahwa Saksi tahu kalau izinnya sudah tidak berlaku ;

-----  
- Bahwa tagihan tidak dibayarkan dulu sampai ada bukti pajak atau berakhirnya masa kontrak ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan sudah mengajukan pembayaran tahun 2019, untuk pembayaran pajak sekaligus pembayaran izin ;

-----  
- Bahwa ketika berkas dimasukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada tanda terima berkas pajak bando ; -----

- Bahwa urutannya mengisi persyaratan administrasi, kemudian pengajuan lalu diberi tanda terima, selanjutnya diberi tahu jumlah pajak yang dibayarkan ada tanda terima lalu terbit SKPD, kemudian terbit Izin Reklame;

- Bahwa ada perbedaan lembaga yang menerima pembayaran pajak dan menerbitkan izin untuk penerimaan berkas dari penerbitan izinnya ada pada satu Kantor sedangkan untuk pembayaran pajaknya adalah di Badan Keuangan Daerah ; -----

- Bahwa tahun 2017-2018 Saksi sudah bayar pajak ke Badan Keuangan Daerah namun saat mengajukan permohonan izin reklame bando ternyata tidak diberikan ;

-----  
Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

**3. Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** (Ahli), tempat dan tanggal lahir Negara, 18 April 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Nomor 37 RT.006 RW.001, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memberikan Pendapat dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menjadi tenaga pengajar di Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;

-----

- Bahwa Ahli menjabat sebagai dosen dengan mengajar kuliah S1 Hukum Tata Negara, S2 Hukum Administrasi Negara, S3 Hukum Lingkungan ; -----

- Bahwa Ahli berpendapat berkaitan dengan perkara ini dimulai dari objek sengketa ketika membahas surat kita harus melihat inti pokok dari surat ini, posisi kasus ini sekarang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara jadi berfikir hukumnya adalah untuk menguji keabsahan surat sehingga menggunakan UU No. 30 tahun 2014. Berkaitan dengan sah atau tidaknya Surat Keputusan itu menurut Hukum, sifatnya tidak hanya pendapat tetapi juga yuridis normatif. Jika dilihat dari izin apakah saat diberikan nya izin reklame dari Penggugat ada diberi ketentuan soal perpanjangan, ternyata ditemukan karena didalam izin bisa dengan persyaratan atau ketentuan. Ketentuan dalam point 2 menyatakan izin reklame berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama tidak bertentangan dengan rencana pembangunan kota. UU Nomor 30 tahun 2014 menentukan ada 3 (tiga) parameter soal kewenangan, prosedur dan substansi, Dasar kewenangan

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesuai dengan peraturan dari AAUPB dan yang dimaksud dengan penggunaan wewenang adalah Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan izin maka wajib mencantumkan dasar hukumnya penetapan ternyata dasar hukumnya UU No. 30 tahun 2014 dan Izin dikeluarkan tahun 2017 artinya perintah wajib itu harus ditaati oleh pembuat izin. Terakhir disurat izin itu mencantumkan peraturan walikota Nomor 19 tahun 2014 lalu adakah kaitannya dengan keberatan, kerugian dengan hal yang menjadi gugatan tidak diprosesnya perpanjangan terkait dengan keberatan penggugat itu ada di Perda Nomor 16 dan Perwali No. 19 disana hanya menentukan masa berlaku izin itu hanya 1 tahun dan dapat diperpanjang tidak ada ketentuan lain yang mengatur tentang pembatasan, setelah dibaca sama sekali tidak mengatur tentang pembatasan ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan tindakan pemerintah ada wewenang terikat dan bebas dalam hal ini wewenang terikat yang didasarkan peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa mengenai perbedaan wewenang terikat dan bebas dalam hukum administrasi syarat teoritik bahwa tindakan pemerintah dapat berbentuk dua hal yaitu bisa terikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis terlaksana atau dapat dilakukan wewenang bebas kalau dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur sementara kebutuhan praktek harus dibutuhkan ; -----

- Bahwa ketika menerbitkan Surat Izin dalam ketentuan point 2 Surat Izin Reklame jadi kita dapat dikonkritkan oleh pembuat izin bahwa ia akan dapat memperpanjang kalau tidak bertentangan dengan rencana pembangunan kota ; -----

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu AAUPB untuk menjadi dasar pertimbangan menentukan  
ya atau tidak nya izin itu diperpanjang ;

- Bahwa ada 2 ranah yang berbeda penetapan atau keputusan yang  
dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam  
bentuk izin dijadikan dasar Perda atau Perwali kalau ternyata Perwali atau  
Perda tahun 2016 Perwali 2016 sedangkan peraturan yang dipertentangkan  
itu tahun 2010 sebetulnya pada tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah  
dalam bentuk penetapan pemberian izin tidak kembali pada regulasi awal  
menunjukkan tidak ketelitian padahal itu justru menimbulkan kerugian yang  
besar ;

- Bahwa dalam kaitan ini, ini ranah *judicial review* sedangkan disini  
pengujian kalau dalam ranah *judicial review* untuk menentukan  
pertentangan ada *lex specialis*, *lex generalis* , *Les posterior*, mungkin yang  
terkait langsung UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah kemudian UU Jalan  
kalau dihadapkan dua ini yang dipersalkan adalah tentang *Lex Specialis* ;

- Bahwa ketika Dinas menolak perpanjangan izin reklame dengan  
mendasar pada peraturan perundang-undangan yang bukan dasar izin  
reklame sebenarnya itu memperlakukan diri sendiri, semestinya  
membatalkan dengan dasar Perda dan Perwali atau lakukan *Yudicial  
Review* ;

- Bahwa Ahli mengatakan AAUPB dengan penyelenggaraan  
pemerintahan terutama pada tindakan yang konkrit, pemberian izin, akan  
menjadi dasar AAUPB namun apabila terkait pertentangan peraturan tidak  
terkait AAUPB ;

- Bahwa setiap tindakan izin dasarnya kewenangan dan dasar  
penetapan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dasarnya adalah Peraturan Perundang-undangan bukan menolak dengan dasar

surat;-----

-

- Bahwa yang menjadi objek sengketa ini menyatakan berkas tidak dapat diproses ini perbuatan konkrit didalam Surat Edaran itu sifatnya abstrak, jadi izin adalah tindakan konkrit sedangkan sengketa ini konkrit ditujukan kepada individual, sengketa ini muncul karena ada konflik kepentingan ; ----

- Bahwa mengenai Bukti T-3 itu tidak bisa dikategorikan keputusan TUN karena yang dituju tidak ada ;

-----

- Bahwa Ahli mengatakan soal legalitas apapun yang dilakukan pemerintah harus ada dasar hukumnya maka sebelum mengambil kebijakan itu diatur dulu dalam peraturan perundang-undangan-nya yang mendasarinya ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan yang diminta itu UU Nomor 30 tahun 2014 adalah soal dasar hukum kewenangan dan penetapan jadi kalau dasar kewenangan dan penetapan nya bertentangan, diselesaikan dulu secara internal ditingkat pemerintahan agar tidak berdampak ke masyarakat ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan pembuat izin harus mengerti tentang rencana tata kota sebelum izin reklame itu berakhir ;

-----

- Bahwa mengenai penggantian frasa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tindakannya sudah konkrit, individual dan final, maka disana nanti akan dibangun, agak rancu karena sudah ada menentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya ; -----

- Bahwa Ahli berkesimpulan pertama dalam melakukan tindakan

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah harus ada kejelasan peraturan perundang-undangan kalau ada ternyata ada masalah terhadap dasar hukumnya maka harus dibuat sebelumnya ; -----

Pendapat Ahli selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16, yang telah di meteraikan dengan cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 tertanggal 25 Februari 2019 Perihal Berkas Tidak Bisa Diproses ;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Tanda Terima Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 tertanggal 25 Februari 2019 Perihal Berkas Tidak Bisa Diproses ;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/167-TU/DPMPTSP/2018 tertanggal 06 Juni 2018 Perihal Penghentian Izin dan Pajak Reklame Bando ;

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Tanda Terima Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor  
503/167-TU/DPMPTSP/2018 tertanggal 06 Juni 2018 Perihal  
Penghentian Izin dan Pajak Reklame Bando ;

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Surat Pernyataan atas nama Evy Yunita Sethiono ;

6. Bukti T – 6 : Fotokopi; Surat Kepala Kepolisian  
Resort Kota Banjarmasin Nomor B/795/IV/2017 tertanggal 10  
April 2017 Perihal Baleho Melintang Dijalan (Bando) ;

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Notulen Rapat Koordinasi Tim Pembina Perizinan yang  
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 10.00  
Wita di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin ;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan hasil print  
out; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun  
2004 Tentang Jalan ; ----

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan hasil print  
out; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34  
Tahun 2006 Tentang Jalan ; ----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan hasil print  
out; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  
20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan  
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ; -----

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Koridor Jalan Ahmad Yani Kota Banjarmasin ;

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dari hasil print out; Artikel Berita Banjarmasin Post tanggal 6 April 2017 ; -----

13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dari hasil print out; Artikel Berita Banjarmasin Post tanggal 24 November 2016; -----

14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin Nomor 479/DBM-PJR/XI/2016 Perihal Data Jembatan Penyebrangan Orang & Reklame tertanggal 8 November 2016 ;

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Nomor B/1914/XI/2016 Perihal Permohonan Data JPO dan Reklame Yang Membentang Jalan tertanggal 04 November 2016 ;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi; Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/SE/M/2011 tertanggal 03 November 2011, Perihal Tata Cara Penyewaan Tanah Dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame;-----

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu : -----

**1. Budiono, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Ambawang, 12 Agustus 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan HKS N Komplek Amd. Permai A18 Nomor 359 RT.024 RW.002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI. (Polri), yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan intinya Penggugat menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa izin perpanjangan bando tidak diproses ; -----
- Bahwa, berkaitan dengan Surat yang diterbitkan pihak kepolisian, sebelumnya di Bulan November 2016 Kepolisian mengirim Surat ke Dinas Bina Marga , pada saat itu perizinan Bando itu masuk diranah Kementerian PU Bina Marga, seharusnya Telegram dari Kapolda Kalsel ST. 2142 tahun 2016 kita diperintahkan menginventarisir infrastruktur ruang yang ada di jalan dimana ada bando yang melintang di jalan, sehubungan dengan adanya kejadian yang roboh di Jakarta, yang menelan korban jiwa, ini menjadi dasar Surat Kapolda Kalsel, setelah itu kita membuat surat ke Dinas Bina Marga dibulan November untuk menginvetarisir setelah bulan Desember 2016 ternyata di bulan Desember terjadi bando roboh kerangka-kerangka itu jatuh kebawah. Selain itu menghubungi Dinas Bina Marga untuk segera menyelesaikan. Berkaitan dengan itu pula ditahun 2017 terulang lagi tanggal 6 April 2017 menimpa pengendara roda 2 bernama Noor Latifah 21 tahun saat itu kita koordinasikan Dinas terkait agar pemilik bando segera mendatangi korban dirumah sakit ; -----

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari 2 kasus Saksi menangani sendiri atas perintah pimpinan, setelah ke TKP ternyata ada iklan bando posisi jatuh ; ---
- Bahwa salah satu iklan bando tindakan yang dilakukan adalah membuat Surat ke Walikota dengan Perihal bando melintang untuk merevisi ulang aturan-aturan daerah Kota Banjarmasin dengan didasarkan peraturan Menteri PU Nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian jalan ; -----
- Bahwa dari hasil inventarisasi sarana dan prasarana lalu lintas di jalan yang menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan lalu lintas ada beberapa titik baleho atau bando yang menyebrang jalan dan Surat ini dibalas oleh Bina Marga pada tanggal 8 November 2016 adapun ada beberapa bando dalam kondisi baik dan tidak baik dilampirkan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas PU Bina Marga ; -----
- Bahwa surat yang diterima balasannya ada 2 yang tidak baik pertama di Jalan Pangeran Antasari atau Ramayana Lama , kedua di Jalan A. Yani KM. 2,5 depan NAV Karaoke dan Saksi pernah mengecek ke lokasi ; -----
- Bahwa ada instansi lain yang keberatan atas pondasi yaitu PDAM ; -----
- Bahwa bentuk keberatan adalah ada pondasi tiang bando berada di Jalan A.Yani Km. 2 Kuripan posisinya tepat diatas pipa Transmisi TBC 400 mm hal ini menyebabkan terjadinya kebocoran pipa PVC ; -----
- Bahwa ada respon dari pemilik advertising jadi besi itu asalnya diaspal lalu digeser keluar dari aspal ; -----
- Bahwa untuk kasus didepan Duta Mall pemilik Advertisingnya adalah PT. Wahana Inti Sejati ;

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi bando yang ada disepanjang jalan itu mengganggu konsentrasi pengguna jalan ;

- Bahwa bando yang ada di jalan A.Yani mulai dari KM. 1-6 khususnya wilayah Polresta Banjarmasin bisa direvisi ulang tidak hanya objek sengketa;-----

- Bahwa Saksi mengatakan tiang bando Penggugat ada di bahu jalan ; -----

- Bahwa dalam Surat Kepolisian ke Pemerintah Kota isinya untuk merevisi Perda Kota Banjarmasin karena di point 4 ada aturan PU ;

- Bahwa yang berwenang untuk mengecek iklan bando adalah Tergugat ; -----

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

**2. Mirwansyah, S.T.**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 Juli 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang II RT.034 RW.003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kementerian PUPR ;

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian PUPR tahun 2005 langsung ditempatkan di Banjarmasin sampai sekarang dengan jabatan sebagai

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Barang Milik Negara ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa ini terkait dengan Peraturan Walikota yang tidak memberika izin ke Penggugat karena ruas jalan Nasioal itu tidak diperbolehkan melintang diatas permukaan jalan menurut Peraturan Menteri PU No. 20 tahun 2010 pasal 18 ayat 3 ada larangan untuk memasang iklan berupa portal atau melintang diatas jalan ;

-----  
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Pemerintah Kota secara khusus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

-----  
- Bahwa Saksi diminta pendapat terkait dengan masalah Peraturan Daerah karena bertentangan dengan Peraturan Menteri PU No. 20 tahun 2010 ; -----

- Bahwa peraturan perizinan dijalan nasional harus ada pengantar dari Tim Perizinan Pemerintah Kota dan Surat Izin sebagai Penyelenggara Reklame dari Pemerintah Kota lalu diproses perizinan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, apabila syarat administratif tidak mencukupi maka akan ditolak ;

-----  
- Bahwa sepengetahuan Saksi di jalan A.Yani Reklame Bando banyak dari jembatan A.Yani sampai dengan batas kota ;

-----  
- Bahwa istilah reklame yang membentang di Jalan menurut Kementerian PUPR disebut portal ;

-----  
- Bahwa istilah bando tidak ada di Peraturan Menteri hanya portal yang melintang diatas jalan ;

-----  
Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk jalan nasional adalah Jalan Hasan Basri ,  
Jalan Sutoyo S , Jalan Merdeka , Jalan Kamboja, Jalan Lambung  
Mangkurat, Jalan Hassanudin, Jalan A. Yani, Jalan Pangeran Samudera,  
Jalan Pangeran Antasari ;

- Bahwa kewenangan Balai untuk Jalan Nasional adalah berkoordinasi  
dengan Tim Perizinan Pemerintah Kota terkait masalah iklan ;

- Bahwa yang menjadi acuan untuk portal ada Peraturan Menteri PU  
No. 20 tahun 2010 pasal 18 ayat 3 untuk kekuatan pondasi biasanya ada  
yang menguji ;

- Bahwa izin bando yang dikeluarkan pemerintah kota sebenarnya izin  
nya di Balai bukan Pemerintahan Kota karena Jalan A.Yani adalah jalan  
nasional ;

- Bahwa mereka yang ingin memohon reklame untuk Jalan Nasional  
harus memohon ke Balai ;

- Bahwa bentuk bentuk dokumen dari pemerintah kota berupa surat  
izin sebagai penyelenggara reklame ;

- Bahwa lokasi objek sengketa letaknya dengan Simpang Kuripan  
Jalan A.Yani ;

- Bahwa iklan bando belum pernah melakukan pengurusan izin ke  
Balai dan belum pernah membayar sewa lahan ;

- Bahwa portal melintang tidak boleh termasuk apabila dipasang oleh  
Walikota sendiri ;

Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi setelah melihat fakta Bukti P-20 mestinya tidak boleh karena semua orang sama kedudukannya dimata hukum ;

- Bahwa letak pondasi iklan bando itu dibahu jalan ;

- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Barang Milik Negara dimasukkan dalam Tim Perizinan di balai karena mengenai aset termasuk ruas jalan ;

- Bahwa isi pokok mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri PU bunyinya "Ketentuan teknis pasal 18 ayat 3 portal melintang diatas tumpukan jalan dilarang" ;

- Bahwa kewenangan Balai adalah masalah konstruksi bangunan dan terkait sewa lahan untuk iklan di Pemerintahan Kota ;

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

**3. Budian Noor, S.E.,** tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S.Parman Nomor 181 RT.001 RW.001, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan Daerah sejak tahun 2011 ;

- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Bidang Penetapan Dan

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendataan ; ---

- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan dari PT. Wahana Inti Sejati mengenai iklan bando disimpang Kuripan ; -----

- Bahwa kaitan antara persoalan iklan bando adalah mengenai masalah pembayaran pajak yang dilakukan Penggugat ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan permasalahan di rekening ada penyetoran dari Penggugat namun penyetoran tersebut tidak dikategorikan sebagai pembayaran pajak tapi masuk rekening PAD yang sah, semestinya pembayaran ke rekening pajak reklame ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan pembayaran itu pilihan mereka apakah melalui bank atau melalui kantor Saksi ; -----

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa ada rekomendasi ke Badan Keuangan untuk pembayaran pajak ; -----

- Bahwa sistem pembayaran pajak reklame menganut *official assessment* ; ---

- Bahwa Badan Keuangan Daerah tidak bisa menolak setoran yang dilakukan pihak yang mentransfer ; -----

- Bahwa ada mekanisme tersendiri ketika terjadi masuk sejumlah uang yang tidak diketahui peruntukannya ; -----

- Bahwa pemohon harus mengajukan permohonan untuk pengembalian ; ----

- Bahwa yang mengeluarkan SKPD adalah Badan Keuangan Daerah , sedang yang melakukan perhitungan adalah Dinas Perizinan ; -----

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang jalan A.Yani semua reklame yang bando tidak ada pembayaran pajak terhitung dari tahun lalu itu terjadi karena ada Surat Edaran dari Kepala Dinas Perizinan ; -----
- Bahwa berkaitan dengan Surat ketetapan pajak daerah sebagai bukti P-9 itu bukti pembayaran pajak reklame tahun 2017 ; -----
- Bahwa berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai bukti P-9 itu bukti pembayaran pajak reklame tahun 2017 ; -----
- Bahwa terkait reklame permanen dan non permanen itu beda-beda pajaknya ; -----
- Bahwa sejak adanya Surat Edaran tanggal 6 Juni 2018 pajak reklame bando tidak ditarik ; -----
- Bahwa mengenai Bukti T-3 itu sama dengan kepunyaan Saksi ; -----
- Bahwa sejak ada bukti T-3 tidak ada penarikan pajak reklame bando ; -----
- Bahwa tidak ada pihak advertising yang berusaha membayar pajak reklame hal ini berlaku untuk semua izin bando di Jalan A. Yani ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak boleh ada pembayaran pajak bando sejak tahun 2018 ; -----
- Bahwa berkaitan dengan pemasangan punya pemerintahan itu ada pengecualian yaitu tidak membayar pajak ; -----
- Bahwa dengan tidak dizinkannya bando itu merugikan pihak

Halaman 59 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota dari pendapatan pasti potensi berkurang ;

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Oktober 2019 dan tertanggal 22 Oktober 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, tercatat jelas dan lengkap dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan sehingga terhadap sengketa *a quo* akan dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Nomor 503/0141-Jintu/DPMPTSP/2019 Perihal Berkas Tidak Bisa Diproses tertanggal 25 Februari 2019 (*vide* bukti P-11 = bukti T-1) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019 ; -----

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya mengenai : -----

1. Gugatan telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) karena Penggugat mengajukan Gugatan telah lebih 90 (Sembilan puluh) hari sejak menerima objek sengketa ; -----

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas) dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Repliknya tertanggal 13 Agustus 2019 yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formal Gugatan yang di eksepsi oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal Gugatan yang tidak dieksepsi oleh Tergugat yaitu terkait apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo* ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, seorang Penggugat harus memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*" ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa adanya

Halaman 61 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mengajukan Gugatan ke badan Peradilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action* ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu Pengadilan merujuk pada doktrin hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dikaitkan dengan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai doktrin yang diperkenalkan oleh Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37-40, pengertian kepentingan dalam terminologi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung ; -----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi adalah sesuatu yang berharga, terbentuk karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, sehingga dalam menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan, maka harus terbukti jelas dahulu secara hukum hubungan Penggugat dengan objek sengketa ; -----

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang dalam hal ini diwakili oleh Evy Yunita Sethiono, Direktur yang berhak mewakili di dalam Persidangan (*vide* bukti P-1 *juncto* bukti P-2). Berdasarkan Gugatan Penggugat pada halaman 9, pada pokoknya Penggugat mendalilkan “merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan perpanjangan izin pemasangan reklame yang terletak di Simpang 3 Jalan A. Yani KM 2,5 Jalan Kuripan Banjarmasin dengan jenis reklame Bando, ukuran 6 M X12 M.” (*vide* bukti P-24) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa yaitu tidak diprosesnya permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame Penggugat, tertanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3 *juncto* bukti P-11 = bukti T-1) karenanya untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat memiliki kedudukan secara hukum, untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3) ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Surat Izin Reklame Nomor 503-0462/IR-X/DPMPSTSP/2017, yang mengizinkan Penggugat memasang reklame jenis Bando, ukuran 6 M X 12 M (2 sisi), lokasi Simp. 3 Jl. A.Yani Km. 2,5 Jl. Kuripan dengan kategori perpanjangan tertanggal 27 September 2017, yang hendak diperpanjang lagi oleh Penggugat dengan surat permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame tertanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Izin Reklame Nomor 503-0462/IR-X/DPMPSTSP/2017 tertanggal 27 September 2017 tersebut (*vide* bukti P-6) selain memuat izin yang diberikan juga memuat ketentuan yang harus ditaati Penggugat, termasuk terkait perpanjangan izin tersebut, pada poin nomor 2 terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: Izin reklame ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin reklame berakhir (*vide* bukti P-6, poin nomor 2). Pengaturan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa izin reklame adalah Keputusan Tata Usaha Negara bersyarat karena memuat persyaratan yang harus ditaati ; -----

Menimbang, bahwa ketika izin reklame tersebut (*vide* bukti P-6) diterima oleh Penggugat tanpa ada keberatan maka Penggugat menerima secara utuh dan penuh izin tersebut, termasuk dengan persyaratan yang mengikat dan membatasi, dan karena Penggugat telah menerima secara penuh izin reklame tersebut (*vide* bukti P-6), maka persyaratan termasuk dalam hal perpanjangan yang mensyaratkan bahwa Izin reklame ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin reklame berakhir (*vide* bukti P-6, poin nomor 2) harus ditaati. Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam poin 2 tersebut terdapat kaidah hukum, sekaligus fakta hukum yang terkait dengan kedudukan hukum Penggugat pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3) yaitu : -----

1. Izin reklame berlaku 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya. Izin reklame dikeluarkan pada tanggal 27 September 2017 maka izin tersebut berakhir satu tahun setelahnya, yaitu tanggal 27 September 2018 ; -----
2. Dapat diperpanjang dengan Jangka waktu memperpanjang izin adalah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin reklame berakhir. Izin reklame berakhir pada tanggal 27 September 2018, satu bulan sebelumnya adalah tanggal 27 Agustus 2018, sehingga permohonan perpanjangan izin reklame selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kaedah dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan i

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zin reklame adalah pihak yang masih memiliki izin reklame, atau izin reklamennya hampir habis tetapi masih berlaku karena belum berakhir masa berlakunya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Permohonan Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame tertanggal 31 Januari 2019 *juncto* pernyataan Penggugat dalam gugatan halaman 11-12 poin nomor 4 menyatakan “bahwa dikarenakan izin dari objek permohonan habis, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperpanjang izin pemasangan reklame yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2019...”, maka Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame pada tanggal 31 Januari 2019 merupakan fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa secara hukum pengajuan perpanjangan izin reklame milik Penggugat paling lambat tanggal 27 Agustus 2018, sedangkan Penggugat secara faktual mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame tertanggal 31 Januari 2019. Dengan demikian secara hukum, pada saat Penggugat mengajukan perpanjangan izin pemasangan reklame tertanggal 31 Januari 2019 secara temporer Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki dasar hukum sebagai pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame (*vide* bukti P-3) karena Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin reklame pada saat izin reklamennya benar-benar telah berakhir dan permohonan perpanjangan diajukan diluar waktu yang disediakan oleh hukum. Dengan demikian dikarenakan pada tanggal yang disediakan oleh hukum, yaitu hingga tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin reklame maka secara hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memperpanjang izin reklame yang dimilikinya (*vide* bukti P-6) ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak menggunakan hak sesuai waktu yang ditentukan, maka secara hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu hak untuk mengajukan perpanjangan izin pemasangan reklame tidak dapat diterima.

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anangan izin reklame telah terputus, sehingga pada saat Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3) adalah sebagai pihak yang tidak berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa merupakan jawaban Ter gugat atas permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-3) padahal secara hukum Penggugat adalah pihak yang tidak berhak dalam mengajukan permohonan perpanjangan izin reklame maka secara hukum antara Penggugat dengan objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, maka tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan sebagaimana persyaratan minimal yang diwajibkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas dikarenakan Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan dan Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima maka mengenai eksepsi dan pokok sengketa yang diajukan Ter gugat dalam Jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 66 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi maupun pendapat Ahli telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi maupun pendapat Ahli yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi maupun pendapat Ahli yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus sengketa ini, tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan dan dimasukkan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER 2019** oleh kami **SUMARTANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 NOVEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA, S.H.**

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**

**SUMARTANTO, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI DUAMA, PUTRA S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |                           |   |     |
|----|---------------------------|---|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
|    | 30.000,-                  |   |     |
| 2. | Biaya ATK Perkara Tk. I   | : | Rp. |
|    | 150.000,-                 |   |     |
| 3. | Biaya Panggilan-panggilan | : |     |
|    | Rp. 52.000,-              |   |     |

Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HHK Panggilan Pertama Tergugat : Rp.  
10.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-+
- Jumlah : Rp.258.000,-  
(dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)